



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan terdapat beberapa struktur dan fungsi yang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, maka perlu diatur lebih lanjut Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang kepala yang memimpin Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal;
8. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah seorang kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Tegal;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pelayanan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, meliputi aspek :
- a. perijinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (5) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan
- (7) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
- a. Camat ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi, terdiri atas :

1. Seksi Pelayanan Publik;
 2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Kelurahan terdiri atas :
1. Lurah
 2. Sekretaris Kelurahan
 3. Seksi Tata Pemerintahan;
 4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup; dan
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Subbagian, Lurah, Seksi pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Seksi pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Subbagian pada Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (5) Sekretariat Kelurahan dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (6) Seksi pada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah.

Pasal 4

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), adalah :
 1. Kecamatan Margasari ;
 2. Kecamatan Bumijawa ;
 3. Kecamatan Bojong ;
 4. Kecamatan Balapulang ;
 5. Kecamatan Pagerbarang ;
 6. Kecamatan Lebaksiu ;
 7. Kecamatan Jatinegara ;
 8. Kecamatan Kedungbanteng ;
 9. Kecamatan Pangkah ;
 10. Kecamatan Slawi ;
 11. Kecamatan Dukuhwaru ;
 12. Kecamatan Adiwerna ;
 13. Kecamatan Dukuhturi ;
 14. Kecamatan Talang ;
 15. Kecamatan Tarub ;
 16. Kecamatan Kramat ;
 17. Kecamatan Suradadi ;
 18. Kecamatan Warureja.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf d terdapat dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 dan angka 16 berkedudukan sebagai Perangkat Kecamatan.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Slawi :
 1. Kelurahan Kagok;
 2. Kelurahan Kudaile;
 3. Kelurahan Pakembaran;
 4. Kelurahan Procot;
 5. Kelurahan Slawi Wetan.
 - b. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kramat :
 1. Kelurahan Dampyak.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 5

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayahnya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di wilayahnya bersifat koordinasi.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (5) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhis.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala seksi pada kecamatan dan Lurah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan segala sesuatu yang timbul akibat diterapkannya Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada tanggal pelantikan.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 19 April 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR